



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan urusan-urusan yang diselenggarakan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Jemberana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jemberana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jembrana beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang menjadi hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Kewenangan daerah adalah kekuasaan daerah untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang menjadi urusannya.
11. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISELENGGARAKAN MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang diselenggarakan menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan pemerintahan, meliputi bidang :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - J. lingkungan hidup;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanian;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.

Pasal 5

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di Daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. pertanian;
 - b. kelautan dan perikanan;
 - c. kehutanan;
 - d. pariwisata;
 - e. industri;
 - f. perdagangan; dan
 - g. ketransmigrasian.

Pasal 6

- (1) Setiap bidang urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang.
- (2) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), Bupati membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi tanggungjawabnya berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan kebutuhan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

Terhadap penyelenggaraan urusan wajib yang belum ditetapkan norma, standar, prosedur, dan kriterianya oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 11

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah; dan
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah setelah memperoleh penetapan pemerintah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan/kewenangan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat :
 - a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - c. menyerahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Camat, Lurah dan Pemerintah Desa.
- (2) Penyerahan sebagian urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Urusan pemerintahan daerah yang ditugas pembantuankan kepada desa secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan desa yang bersangkutan apabila pemerintahan desa telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma standar prosedur dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada ayat (1), disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal/desa dan/lebih berhasil guna dan berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintah desa yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan kepada pemerintah desa untuk mendukung kemampuan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintah desa ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintah desa telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Jembrana yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Jembrana, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka identifikasi kewenangan yang dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Kewenangan Daerah Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2008
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 10 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT WIRYATMIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2008 NOMOR 2.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 2 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 OKTOBER 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA.

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

I. URUSAN WAJIB

a. Pendidikan	1
b. Kesehatan.....	3
c. Koperasi dan usaha kecil dan menengah.....	5
d. Pekerjaan umum.....	7
e. Penataan ruang	10
f. Perencanaan pembangunan.....	12
g. Perumahan	14
h. Kepemudaan dan olahraga.....	14
i. Penanaman modal	17
J. Lingkungan hidup	19
k. Kependudukan dan catatan sipil	23
l. Ketenagakerjaan.....	27
m. Ketahanan pangan	31
n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	31
o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera.....	34
p. Perhubungan	38
q. Komunikasi dan informatika	40
r. Pertanahan.....	41
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	44
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	47
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa	57
v. Sosial	63
w. Kebudayaan	65
x. Statistik	68
y. Kearsipan	69
z. Perpustakaan	70

II. URUSAN PILIHAN

a. Pertanian	71
b. Kelautan dan perikanan	86
c. Kehutanan	90
d. Pariwisata.....	96
e. Industri.....	98
f. Perdagangan.....	100
g. Ketransmigrasian.....	103

I. URUSAN WAJIB

A. **BIDANG PENDIDIKAN**

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	<div><div>1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</div><div>2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</div><div>3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten.</div><div>4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</div><div>5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</div><div>6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dasar bertaraf nasional dan internasional.</div><div>7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</div><div>8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</div><div>9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</div><div>10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan dasar dan menengah bertaraf internasional.</div><div>11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.</div></div>	
2. Pembiayaan		<div><div>1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</div><div>2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</div></div>	
3. Kurikulum		<div><div>1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.</div><div>2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</div></div>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.	
4. Sarana dan Prasarana		1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten. 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan hukum pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pembinaan dan pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.	
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	a. Penilaian Hasil belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.	
	b. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.	
	c. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan formal dan nonformal.	
	d. Penjaminan Mutu	1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. 2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf nasional dan internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional. 3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.	

B. BIDANG KESEHATAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Upaya Kesehatan	a. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB) skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.	
	b. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten. 2. Penyehatan Lingkungan.	
	c. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten. 3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.	
	d. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten. 3. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang – undangan. 4. Pemberian rekomendasi izin praktik tenaga kesehatan tertentu.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktik berkelompok klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, laboratorium klinik, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.	
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).	
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang – undangan.	
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten. 2. a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3. a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). b. Pemberian rekomendasi izin apotik, toko obat dan optikal.	
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
6. Manajemen Kesehatan	a. Kebijakan	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.	
	b. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. 2. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 3. Implementasi penapisan iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.	
	c. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.	
	d. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.	
	e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala kabupaten.	

C. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Sub Bidang	Sub Sub idang	Uraian	Ket
1. Kelembagaan Koperasi		1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. a. Fasilitasi pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dan wilayah kabupaten. b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten. 5. a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi penghargaan koperasi berprestasi.	

Sub Bidang	Sub Sub idang	Uraian	Ket
2. Pemberdayaan Koperasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; c. pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; d. fasilitas pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; dan e. pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya. 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten. 5. Fasilitasi akses pembiayaan koperasi. 6. Fasilitasi kerjasama antar koperasi maupun dengan lembaga lain. 	
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. persaingan; c. prasarana; d. informasi; e. kemitraan; f. perijinan; dan g. perlindungan. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. produksi; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. teknologi. 3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. kredit perbankan; b. penjaminan lembaga bukan bank; c. modal ventura; d. pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba BUMN; e. hibah; dan f. jenis pembiayaan lain. 	

Sub Bidang	Sub Sub idang	Uraian	Ket
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan koperasi dan UKM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten. 2. Pelaksanaan kemitraan untuk Aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala Kabupaten. 	

D. PEKERJAAN UMUM

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Bidang Bina Marga dan Pengairan			
1) Sumber Daya Air	a. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten/kota. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten. 	
	b. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu kabupaten. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efesiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam suatu wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4. Memberikan bantuan teknis (perencanaan, pengawasan, pelaksanaan) dalam pengelolaan sumber pada wilayah kabupaten. 5. Fasilitas penyelesaian sengketa dalam wilayah kabupaten. 6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran. 7. irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten. 8. Pemberdayaan pada pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten. 9. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Pembangunan/ Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.	
	d. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.	
2) Bina Marga	a. Pengaturan	1. Pengaturan jalan Kabupaten : a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, jalan lokal dan jalan desa dalam sistem jaringan jalan primer. d. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.	
	b. Pembinaan	1. Pembinaan jalan Kabupaten : a. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan di bidang jalan.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan kabupaten. d. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kecamatan/desa dalam penyelenggaraan jalan. e. Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria dan pedoman pembinaan jalan kabupaten. f. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. <p>2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>	
	c. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>1. Pembangunan jalan Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan. c. kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. e. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota. 	
	d. Pengawasan	<p>1. Pengawasan jalan Kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 	
2. Bidang Cipta Karya			
1) Drainase	a. Pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan keputusan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 	
	b. Pembinaan	Peningkatan kapasitas tehnik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan keputusan genangan di wilayah kabupaten.	
	c. Pembangunan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistim drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.	
	d. Pengawasan	1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistim drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.	
2) Permukiman	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lasiba di wilayah kabupaten.	
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten. 2. Pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kabupaten.	
	c. Pengawasan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba wilayah kabupaten.	
3) Bangunan Gedung dan Ling-kungan	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kreteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.	
	b. Pembinaan	Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	
	c. Pembangunan.	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten.	

E. PENATAAN RUANG

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pengaturan		1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 	
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 8. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 9. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 10. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 11. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 12. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 14. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 15. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 16. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 17. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.	

F. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	a. Perumusan Kebijakan	1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten. 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan SPM kabupaten. 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 9. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala kabupaten. 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten. 16. Pengembangan wilayah pesisir. 17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.	
	b. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa. 7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten. 8. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/desa. 9. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala kabupaten. 10. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan di kecamatan/desa. 11. Pengembangan wilayah pesisir. 12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 	
	c. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh skala kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p>	

G. PERUMAHAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Permukiman	a. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lasiba di wilayah kabupaten.</p>	
	b. Pembangunan	<p>1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba.</p> <p>3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di Kabupaten.</p>	
	c. Pengawasan	Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba wilayah kabupaten.	
2. Bangunan Gedung dan Lingkungan	a. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kreteria nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</p>	
	b. Pembinaan	Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	
	c. Pembangunan.	<p>1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten.</p>	

H. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kepemudaan	a. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <p>a. pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan;</p> <p>b. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan;</p> <p>c. peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral;</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		d. pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas; e. kemitraan dan kewirausahaan; f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ); g. peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. peningkatan prasarana dan sarana; i. pengembangan jaringan dan sistem informasi; dan j. pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.	
	b. Kebijakan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten : a. aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; b. fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten; dan c. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.	
	c. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten : a. koordinasi antar dinas instansi terkait; b. koordinasi dengan lembaga non pemerintah; dan c. koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.	
	d. Pembinaan	Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten: a. pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; b. pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan; c. pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan; d. pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan; dan e. pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	
2. Olahraga	a. Kebijakan Bidang Keolahragaan	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten : a. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; b. penyelenggaraan keolahragaan; c. pembinaan dan pengembangan keolahragaan; d. pengelolaan keolahragaan. e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga;	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> f. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga; g. pendanaan keolahraagaan; h. pengembangan IPTEK keolahraagaan; i. pengembangan kerjasama dan informasi keolahraagaan; j. pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga; k. peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat; l. pengembangan manajemen olahraga. m. kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; n. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga; o. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga; p. pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahraagaan; q. peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga; r. pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahraagaan; dan s. pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 	
	b. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahraagaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aktivitas keolahraagaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional; b. fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahraagaan lintas kecamatan skala kabupaten; c. kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional; dan d. pendanaan keolahraagaan. 	
	c. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahraagaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi antar dinas/instansi terkait; b. koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat; dan c. koordinasi antara kabupaten dan kecamatan. 	
	d. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahraagaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan terhadap organisasi keolahraagaan; b. pembinaan terhadap kegiatan keolahraagaan; c. pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahraagaan; dan d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. 	

I. PENANAMAN MODAL

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kebijakan Penanaman Modal	a. Kebijakan Penanaman Modal	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :</p> <p>a. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;</p> <p>b. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;</p> <p>c. penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten;</p> <p>d. penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar; dan</p> <p>e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	a. Kerjasama Penanaman Modal	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.</p>	
	b. Promosi Penanaman Modal	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang akan menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. 	
	d. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi. 	
	e. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 	
	f. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. 2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten. 	

J. LINGKUNGAN HIDUP

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	a. Pengelolaan limbah bahan Berbahaya dan beracun (B3)	<div><div>1. Pemantauan dan pengawasn limbah B3.</div><div>2. Pengawasan Pengelolaan limbah B3.</div><div>3. Pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat skala kabupaten.</div><div>4. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.</div><div>5. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.</div><div>6. Menyelenggarakan registrasi B3.</div><div>7. Pengawasan pengelolaan B3.</div><div>8. Memberikan rekomendasi pengangkutan limbah B3.</div><div>9. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/olie bekas.</div><div>10. Izin pemanfaatan limbah B3.</div><div>11. Izin pengelolaan limbah B3.</div><div>12. Izin operasi peralatan pengolahan limbah B3.</div><div>13. Izin operasi penimbunan limbah B3.</div><div>14. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.</div><div>15. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.</div><div>16. Pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat skala kabupaten.</div><div>17. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.</div><div>18. Izin lokasi pengelolaan limbah B3.</div><div>19. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</div></div>	
	b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<div><div>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</div><div>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</div><div>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ligkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.</div><div>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.</div><div>5. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan.</div></div>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>6. Oleh Badan Usaha/jenis usaha/kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh jenis usaha yang wajib UKL/UPL dalam wilayah kabupaten.</p>	
	c. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<p>1. Pengelolaan kualitas air sekala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air sekala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada skala kabupaten.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air sekala kabupaten.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sekala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sekala kabupaten.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p> <p>10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair dalam kabupaten.</p>	
	d. Pengelolaan kwalitas udara dan pengendalian pencemaran udara	<p>1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan status mutu udara ambien kabupaten.</p> <p>3. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala kabupaten.</p> <p>7. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten.</p> <p>8. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	e. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah Kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. 	
	f. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan/atau lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 	
	g. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten. 	
	h. Penanggulang an Pencema- ran dan kerusakan lingkungan akibat bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	i. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup.	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.	
	j. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah dibidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 	
	k. Penerapan Sistim Manajemen Lingkungan, ekolabel, produksi Bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistim manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.	
	l. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten. 2. Penyelenggaraan diklat dibidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten. 	
	m. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.	
	n. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.	
	o. Perijinan Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perijinan internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten. 	
	p. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	q. Laboratorium Lingkungan	1. Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Pembinaan laboratorium lingkungan dalam daerah/kabupaten.	
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	a. Keanekaragaman Hayati	1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 4. Pemantauan dan pengawasn pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 6. Pengembangan manajemen sistim informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati skala kabupaten.	

K. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pendaftaran Penduduk	a. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.	
	b. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.	
	c. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. pendaftaran perubahan alamat; c. pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; g. penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; dan h. penatausahaan pendaftaran penduduk. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	d. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.	
	e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.	
	f. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.	
2. Pencatatan Sipil	a. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.	
	b. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.	
	c. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi : a. pencatatan kelahiran; b. pencatatan lahir mati; c. pencatatan perkawinan; d. pencatatan perceraian; e. pencatatan kematian; f. pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. pencatatan perubahan nama; h. pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. pencatatan peristiwa penting lainnya; j. pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; dan l. penatausahaan dokumen pencatatan sipil.	
	d. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.	
	e. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.	
	f. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.	
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	a. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.	
	b. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Penyeleng- garaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten. 6. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. 7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten. 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 	
	d. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.	
	e. Pembinaan dan Pengem- bangan Sumber Daya Manusia.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.	
	f. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.	
4. Perkembangan Kependudukan	a. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten. 	
	b. Penyeleng- garaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>	
	d. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.	
	e. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.	
5. Perencanaan Kependudukan	a. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.	
	b. Penyelenggaraan	<p>1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.	
	d. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten.	

L. KETENAGAKERJAAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Ketenagakerjaan	a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten. 	
	b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten. 	
	c. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten/kota. 2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten/kota. <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten/kota.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten/kota.	
	d. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	1.a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten/kota. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten/kota. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten/kota. 2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten/kota. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten/kota. 3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten/kota. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten/kota. 5.a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). b. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten/kota. 6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota. b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten/kota. c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 7.a. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota. 8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota. 10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	e. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten/kota. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten/kota. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten/kota. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten/kota berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten/kota. 6.a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten/kota. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7.a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten/kota. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten/kota. 	
	f. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten/kota. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. c. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. 2.a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten/kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten/kota. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten/kota. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten/kota. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten/ kota. 7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten/kota. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten/kota kepada gubernur. 8.a. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten/kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten/kota. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten/kota. 10. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten/kota. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.	
	g. Pembinaan Ketenagakerjaan	1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 7. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah. 15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.	

M. KETAHANAN PANGAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi kelompok rawan pangan. 6. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 7. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 8. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 9. Informasi harga komoditas pangan nabati dan hewani di kabupaten. 10. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 11. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 12. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat. 13. Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat. 14. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga. 15. Pengalokasian APBD kabupaten untuk ketahanan pangan. 16. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.	

N. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pengarus-utamaan Gender (PUG)	a. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.	
	b. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kabupaten. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Pelaksanaan PUG	1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i> , perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i> , dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.	
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	a. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	b. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.	
	d. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
	e. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
	f. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.	
3. Perlindungan Anak	a. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.	
	b. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan.	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.	
	c. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
4. Pember-dayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	a. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.	
	b. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten. 	
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	a. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional.	
	b. Data dan Informasi Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak. 	
	c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten. 	

O. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten. 4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten. 7. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. 8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB. 9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. 10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. 11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). 12. Pembinaan penyuluh KB. 13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten. 15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten. 16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten. 18. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.	
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten. 3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten. 4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten. 7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten. 9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten. 11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.	
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten. 5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten. 8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten. 9. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten. 10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten. 11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.	
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten. 4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. 5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. 6. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. 7. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 8. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. 9. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. 10. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. 11. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. 12. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. 13. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten. 14. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 15. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>16. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.</p> <p>17. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.</p>	
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>6. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>7. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>	
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.</p> <p>8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p>	
7. Kerjasama Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.</p> <p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten. 4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.	
8. Pe mbinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.	

P. PERHUBUNGAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
Perhubungan Darat	a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 22. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten. 23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten. 25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran : a. Perda Kabupaten Bidang LLAJ; b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; d. perijinan angkutan umum. 29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten. 30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor. 32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten. 33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. 34. Pengoperasian fasilitas parkir untuk di jalan Kabupaten. 35. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.	
	b. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (LLASDP)	1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. 10. Pemberian rekomendasi rencana induk, daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan jalan nasional.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		11. Penetapan rencana induk DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyebrangan. 13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau. 14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi. 15. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten. 16. Penetapan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten. 18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten. 20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten. 21. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau. 22. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.	

Q. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pos dan Telekomuni-kasi	a. Pos	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.	
	b. Telekomuni-kasi	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.	
	c. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten. 3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.	
	d. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.	
	e. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	
2. Sarana	a. Penyiaran	1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.	
	b. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.	
	c. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	
	d. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.	

R. PERTANAHAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Izin Lokasi		1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompilasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan peninjauan lokasi. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. Pemberian ijin lokasi. 	
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> Penetapan lokasi. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan inventarisasi. Pembentukan Tim Penilai Tanah Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. Pelaksanaan musyawarah. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. 	
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa tanah garapan. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 	
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim pengawasan pengendalian. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. 7. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 	
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 7. Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat. 8. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. 	
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 	
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 3. Pemberian/penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.	
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota		1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. 2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : a. peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat; b. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan c. rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. 3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait. 6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah. 8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota. 9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait. 10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan 11. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten.	

S. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.	
	b. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.	
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.	
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.	
2. Kewaspadaan Nasional	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.	
	b. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.	
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.	
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.	
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.	
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.	
	b. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.	
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.	
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.	
4. Politik Dalam Negeri	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	b. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
5. Ketahanan Ekonomi	a. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.	
	b. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.	
	d. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.	
	e. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.	

T. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	a. Urusan Pemerintahan: 1) Kebijakan	Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.	
	2) Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten.	
	3) Harmonisasi	1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.	
	4) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Penyusunan LPPD kabupaten. 2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.	
	5) Database	Pengolahan database LPPD skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	b. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): 1) Kebijakan	1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.	
	2) Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.	
	3) Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus.	
	4) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus	1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.	
	5) Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus	1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.	
	6) Pelaporan	1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.	
	c. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL): 1) DPOD	1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	2) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	1. Penyusunan Perda kabupaten. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.	
	3) Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah	Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.	
	d. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: 1) Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Kebijakan dan Pembinaan	1. Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten. 2. Penerapan SPM kabupaten.	
	2) Pengembangan Kapasitas Daerah : Kebijaksanaan, Pelaksanaan dan Pembinaan	1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 3. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 4. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. 5. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.	
	e. Pejabat Negara : 1) Tata Tertib DPRD: kebijakan, pembinaan	Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.	
	2) Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH : kebijakan, pelaksanaan	Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	3) Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD: kebijakan, pembinaan	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.	
	4) Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH: kebijakan, pembinaan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.	
	5) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH: kebijakan, pembinaan	Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati/walikota.	
2. Pemerintahan Umum	a. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:		
	1) Fasilitasi Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada desa.	
	2) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.	
	3) Kerjasama Antar Daerah	1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.	
	4) Pembinaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.	
	5) Koordinasi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten	
	b. Trantibum dan Linmas : 1) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kepolisipamongprajaan dan PPNS, Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.	
	2) Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.	
	c. Wilayah Perbatasan:		
	1) Pengelolaan Perbatasan Antar Negara	1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar negara. 2. Dukungan koordinasi antar kecamatan/desa/kelurahan yang berbatasan dengan negara lain.	
	2) Perbatasan Daerah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.	
	3) Toponimi dan Pemetaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten. 2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten. 3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.	
	4) Pengembangan Wilayah Perbatasan	1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten. 3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.	
	5) Penetapan Luas Wilayah	1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi. 2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.	
	d. Kawasan Khusus:		
	1) Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.	
	2) Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya.	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.	
	3) Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.	
	4) Kawasan Kelautan dan Kedingrintaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedingrintaraan skala kabupaten.	
	e. Manajemen Pencegahan dan Penanggulungan Bencana :		
	1) Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.	
	2) Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.	
	3) Penanganan Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	4) Kelembaga	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.	
	5) Penanganan Kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.	
3. Administrasi Keuangan Daerah	a. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.	
	b. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa. 	
	c. Pendapatan dan Investasi Daerah : 1) Pajak dan Retribusi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten. 3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten. 5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. 	
	2) Investasi dan Aset Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.	
	3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.	
	4) Pinjaman Daerah	1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.	
	d. Dana Perimbangan:		
	1) Dana Alokasi Umum (DAU)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten. 2. Pengelolaan DAU kabupaten. 3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.	
	2) Dana Alokasi Khusus (DAK)	1. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.	
	3) Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.	
	4) Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa.	
4. Perangkat Daerah	a. Kebijakan	1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten. 4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.	
	b. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.	
	d. Pembinaan dan Pengendalian	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.	
	e. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten.	
5. Kepegawaian	a. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran.	
	b. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten 2. Usulan penetapan NIP.	
	c. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.	
	d. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.	
	e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	f. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d. 2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.	
	g. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten. 3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.	
	h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi	Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.	
	i. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.	
	j. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah	
	k. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).	Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.	
	l. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kabupaten.	
	m. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kabupaten.	
	n. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
6. Persandian	a. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan palsan skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan sissan skala kabupaten. 4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.	
	b. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.	
	c. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten. 3. Pemeliharaan palsan tingkat O. 4. Penghapusan palsan skala kabupaten.	
	d. Pembinaan Sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kabupaten. 2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kabupaten. 3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kabupaten. 4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kabupaten.	
	e. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten.	
	f. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal).	

U. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.	
	b. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten.	
	c. Pengembangan Desa dan Kelurahan	1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten.	
	d. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten.	
	e. Keuangan dan Aset Desa	1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten.	
	f. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten.	
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.	
	b. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.	
	c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.	
	d. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.	
	e. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.	
	f. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan skala kabupaten.	
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.	
	b. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.	
	c. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.	
	d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten.	
	e. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten.	
	f. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten.	
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	b. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten. 	
	c. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten. 	
	d. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan skala kabupaten. 	
	e. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten. 	
	f. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	a. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten.	
	b. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten.	
	c. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten.	
	d. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.	
	e. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi teknologi tepat guna skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten.	
	f. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemasaraka-tan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.	

V. SOSIAL

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.	
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.	
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.	
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten. 	
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.	
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 	
7. Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala kabupaten.	
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.	
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	
10. Sarana dan Prasarana Sosial.		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.	
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.	
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.	
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	a. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.	
	b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.	
	c. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	
	d. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.	
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.	
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.	
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu.		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.	
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.	

W. KEBUDAYAAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	a. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.	
	b. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.	
	c. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten. 	
	d. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala kabupaten. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten. 	
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> c. pengembangan jaringan informasi kebudayaan; d. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan e. advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan dan hasil kegiatan; b. pengendalian dan pengawasan kegiatan; c. pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat; d. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten; e. pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten; dan f. pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten.</p> <p>9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten.</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten.</p> <p>12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten.</p> <p>13. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. 18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. 21. Pemetaan sejarah skala kabupaten. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten. 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten. 30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.	

X. STATISTIK

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Statistik Umum	a. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten.	
	b. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Statistik di Kabupaten.	
	c. Fasilitasi dan pembinaan	Memberikan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Statistik di Kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi: a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei berskala nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten yang meliputi : a. penyelenggaraan sensus penduduk pada tahun yang berakhir angka nol, sensus pertanian berakhir dengan angka tiga(3), dan sensus ekonomi berakhir angka enam (6) diseluruh wilayah kabupaten; b. pemberian dukungan penyelenggaraan survei penduduk antar sensus, survei pertanian antar sensus, survei ekonomi antar sensus skala kabupaten; c. memberikan dukungan survei berkala nasional bidang ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat di tingkat Kabupaten; dan d. memberikan dukungan dana melalui APBD Kabupaten untuk kegiatan sensus/survei yang tidak dibiayai dari APBN untuk memenuhi kebutuhan data statistik daerah.	
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.	
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.	

Y. KEARSIPAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kearsipan	a. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi : a. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional; b. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional; c. penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional; d. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional; dan e. penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
	b. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	c. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.	
	d. Pengawasan/ Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.	

Z. PERPUSTAKAAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Perpustakaan	a. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional; penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional; dan penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 	
	b. Pembinaan Teknis Perpustakaan	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten : <ol style="list-style-type: none"> pengelolaan perpustakaan sesuai standar; pengembangan SDM; pengembangan sarana dan prasarana sesuai estándar; kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan pengembangan minat baca. 	
	c. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten/kota. 	
	d. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.	
	e. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.	

II. URUSAN PILIHAN

A. PERTANIAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian	1. Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten/kota. 2. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten/kota. 4. Penetapan sentra areal tanaman wilayah kabuapten/kota. 5. Penetapan Sasaran areal tanaman wilayah kabupaten/kota. 6. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten/kota.	
	2. Air Irigasi	1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa. 2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber – sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 5. Bimbingan dan Pelaksanaan konservasi air irigasi. 6. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	3. Pupuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/kota. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk. 	
	4. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijaksanaan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten/kota. 3. Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida. 	
	5. Alat dan Mesin Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten/kota. 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten/kota. 3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar. 4. Penetapan standar mutu alat dan mesin pertanian. 5. Pengawasan standar mutu alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten dan kota. 6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian. 7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian. 8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 	
	6. Benih Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten/kota. 2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten/kota. 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten /kota. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none">4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten/kota.5. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.6. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.7. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.8. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.9. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.10. Perbanyakan dan penyaluran mata temple dan benih tanaman.11. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.12. Penetapan sentra produksi benih tanaman.13. Pengembangan sistem informasi perbenihan.14. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten/kota15. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta.	
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none">1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit agribisnis.2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis.3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.4. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota.	
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none">1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/ kota.4. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten /kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota. 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten/kota.	
	9. Perizinan Usaha	Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	
	10. Teknis Budidaya	1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	
	11. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.. 3. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	
	12. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten kota. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.	
	13. Pemasaran	Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	14. Sarana Usaha	Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota.	
	15. Pengembangan Statistik dan Sistem.	Penyusunan statistic tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten/kota.	
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota. 3. Penetapan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota. 4. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten/kota.	
	2. Pupuk	1. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten/ kota. 2. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk.	
	3. Pestisida	Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah/kota.	
	4. Alat dan Mesin Perkebunan	1. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten/ kota. 2. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.	
	5. Benih Perkebunan	1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten/kota. 3. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. 4. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.	
	6. Pembiayaan	1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.	
	7. Perlindungan Perkebunan	1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/ kota. 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten/kota. 4. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten/kota.	
	8. Perizinan Usaha	Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten /kota	
	9. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten/kota.	
	10. Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.	
	11. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wialayah kabupaten/kota. 3. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten/kota.	
	12. Pemasaran	Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten/kota.	
	13. Sarana Usaha	Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten/kota.	
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan	a. Kawasan Peternakan	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. a. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan. c. Pengembangan Lahan Hijauan Makanan Ternak. 3. Penetapan Padang Penggembalaan.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	b. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET)	<ol style="list-style-type: none"><ol style="list-style-type: none">Penerapan Kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.<ol style="list-style-type: none">Pengawasan Penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.pengawasan produksi, peredaran, penggunaan, dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan jasa alat dan Mesin Peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Analisis teknis ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten/kota.Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengerajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Pelaksanaan kajian pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Pelsaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.	
	c. Pemanfaatan air untuk peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet	<ol style="list-style-type: none">Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan kesehatan hewan dan kesmavet.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	d. Obat Hewan, Vaksin, Sera dan sediaan biologis	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota.2. Identifikasi dan Inventarisasi Kebutuhan Obat hewan wilayah kabupaten/kota.3. <ol style="list-style-type: none">a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota.b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.5. Pemeriksaan pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten/kota.6. <ol style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung-jawab wilayah kabupaten/kota.b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.c. Pelaksanaan penerbitan perizinan obat hewan wilayah kabupaten/kota.d. Pelaksanaan penerbitan penyimpana mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten/kota.e. Bimbingan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten/kota.f. Bimbingan pemakaian , penyimpanan, penggunaan, sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten/kota.g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten/kota.h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten/kota.i. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang obat hewan (ASOHI) wilayah kabupaten/kota.	
	e. Pakan Ternak	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.2. <ol style="list-style-type: none">a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten/kota.b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota. 4. a. Pengawasan Mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota. c. Pengadaan, perbanyak dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten/kota. d. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan. e. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten/kota. f. Bimbingan pembuatan penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota. g. Bimbingan pembuatan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten/kota. h. Bimbingan usaha mini feedmill pedesaan (home industri) wilayah kabupaten/kota. i. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten/kota. j. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota. k. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten/kota. l. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota. m. Bimbingan kerja sama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.	
	f. Bibit Ternak	1. a. Bimbingan seleksi bibit ternak wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/kota. c. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten/kota. d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak. 2. Pengawasan peredaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota. 3. a. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota. b. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>5. a. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>c. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</p> <p>d. Produksi mani beku ternak lokal (local spesipik) wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbingan produksi mani beku lokal (local spesipik)</p> <p>6. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja mutu dan metode wilayah kabupaten.</p> <p>b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.</p> <p>c. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten /kota.</p> <p>d. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.</p> <p>e. Bimbimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.</p> <p>f. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/ atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.</p> <p>h. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.</p> <p>j. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.</p> <p>k. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (local spesipik) wilayah kabupaten.</p> <p>l. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan uji reforman recording dan seleksi wilayah kabupaten.</p> <p>o. Bimbingan pelaksanaan identifikasi pembibitan wilayah Kabupaten Jembrana.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	g. Pembiayaan	a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten. b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten. c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten. d. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten. e. Bimbingan dan pengawasan penyaluran pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.	
	h. Kesehatan hewan (keswan) Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	1. a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. b. Pembinaan dan pengawasan praktek hygiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. c. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah/kabupaten. e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten. g. Bimbingan pengawasan dan pemantauan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten. 2. a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten. b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 3. a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. 5. a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah wilayah kabupaten. e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>6. Bimbingan penerapan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>7. Pengawasan lalu lintas ternak produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten.</p> <p>8. a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan, klinik hewan).</p> <p>b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>f. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas niaga hewan (hewan besar, sedang, dan kecil).</p> <p>g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance hazard analis critical control point (HACCP).</p> <p>h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>k. bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk asal hewan.</p> <p>l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesmavet, keswan serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. r. Bimbingan dan pengawasan kesejahteraan hewan. s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 	
		<ul style="list-style-type: none"> 9. a. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedic veteriner di wilayah kabupaten. b. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi. 	
		<ul style="list-style-type: none"> 10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan. c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten. 	
	i. Penyebaran dan pengembangan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten/kota. 2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota. c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta. d. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten/kota. e. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran. Registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten/kota. 3. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten/kota. 5. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi. 6. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh. 7. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		8. Bimbingan Pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak. 9. Bimbigan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.	
	j. Perijinan/ Rekomendasi	1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota. b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan. c. Pemberian izin praktek dokter hewan. d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet . e. Pendaftaran usaha peternakan. f. Pemberian izin usaha RPH/RPU. g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan. 2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota. b. pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten/kota. 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko kios dan pengecer obat hewan. <i>Poultryshop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/kota. 5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan. b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak. 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten/kota. 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten/kota. 8. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan. 9. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten/kota. 10. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten/kota	
	k. Pembinaan Usaha	1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten/kota. c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota. d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota. e. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota. f. Bimbingan usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. g. Bimbingan kelembagaan usaha tani manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota. h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran. i. Pembinaan mutu dan pengolahan hasil produk olahan peternakan dan keswan. j. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. k. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota. l. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota. m. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota. <p>3. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</p>	
	1. Sarana Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten/kota. b. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 	
	m. Panen, pasca panen dan pengolahan hasil	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan keamanan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 4. a. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. b. bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.	
	m. Pemasaran	1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.	
	n. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan	1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten/kota. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data peternakan wilayah kabupaten/kota. 3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten/kota.	

B. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kelautan		1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumber daya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota. 4. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 5. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>6. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>11. Pelaksanaan penyeserasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>12. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>13. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>14. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>15. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>16. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>17. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>18. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>19. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>20. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
2. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota. 2. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 4. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan. 	
3. Perikanan Tangkap		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 2. koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota. 4. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan samapai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing. 5. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten/kota. 6. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota. 7. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil. 8. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota. 9. Pelaksanaan kebijakan system permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota. 10. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). 11. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan. 12. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT. 13. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan. 14. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktifitas kapal penangkap ikan. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<p>15. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan Bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>17. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>	
4. Perikanan Budidaya		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pemasukan pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>11. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan system informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>13. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>14. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>15. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>16. Pelaksanaan kebijakan karamba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
5. Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan system pengendalian hama dan penyakit ikan. 2. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 3. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 4. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota. 	
6. Pengolahan dan pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengolahan pasar ikan. 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan. 5. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota. 	
7. Penyuluhan dan pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota. 	

C. KEHUTANAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS dalam wilayah kabupaten/kota.	
2. Penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
3. Kawasan hutan dengan tujuan khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hokum adapt, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga social dan keagamaan untuk skala kabupaten/kota dengan pertimbangan gubernur.	
4. Penatagunaan kawasan hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.	
5. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.	
6. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.	
7. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.	
8. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.	
9. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.	
10. Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	
11. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
12. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis pengesahan rencanapengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.	
13. Penataan Batas Luar areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi		Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten/kota.	
14. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL.	
15. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL.	
16. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit KPHL		Pertimbangan teknis pengesahan rencanapengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL.	
17. Rencana kerja usaha (Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan)unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	
18. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (Jangka Menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
19. Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.	
20. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung		Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.	
21. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.	
22. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (jangka Menengah) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.	
23. Rencana Pengelolaan Tahunan (jangka Pendek) Unit KPHK		Pertimbangan teknis rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHK.	
24. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (Jangka Panjang) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten/kota.	
25. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
26. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala kabupaten/kota.	
27. Sistem informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)		Penyusunan system informasi kehutanan (numeric dan Spasial) tingkat kabupaten/kota.	
28. Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi		Pertimbangan teknis kepada Gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
29. Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi		Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
30. Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung		Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam Lampiran (<i>Appendix</i>) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan Negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.	
31. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak skala kabupaten/kota.	
32. Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.	
33. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten/kota.	
34. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove		Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
35. Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan		Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan.	
36. Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam		Penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala kabupaten/kota.	
37. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan		Bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.	
38. Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan		Penyusunan rencana, pembinaan pengelolaan hutan hak dan aneka usaha kehutanan.	
39. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.	
40. Pembenihan Tanaman Hutan		Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumberdaya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.	
41. Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Baru, Areal Buru dan Kebun Buru		Pertimbangan teknis pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten/kota.	
42. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten/kota.	
43. Perlindungan Hutan		<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten/kota.2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang tidak dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten/kota.	
44. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten/kota.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
45. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten/kota.	
46. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervise, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten/kota.	
47. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektifitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten/kota dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.	

D. PARIWISATA

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Kebijakan Bidang Kepariwisata	Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP kabupaten; b. pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata; c. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata; d. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten; e. pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten; f. penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten; g. penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kabupaten; h. penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten; dan i. penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.</p>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.	
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten: <ol style="list-style-type: none"> penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata; peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, <i>roadshow</i> bekerja sama dengan pemerintah/provinsi; pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten; pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten; penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten; dan pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kabupaten.	
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.	

E. **INDUSTRI**

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Perizinan		<div>1. Penerbitan Tanda Daftar Industri dan IUI skala investasi s/d Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</div> <div>2. Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh Pemerintah Provinsi.</div> <div>3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.</div>	
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.	
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten.	
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.	
5. Perencanaan dan Program		<div>1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten.</div> <div>2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten di bidang industri.</div> <div>3. Penyusunan rencana kerja kabupaten di bidang industri.</div>	
6. Pemasaran		Promosi produk industri kabupaten.	
7. Teknologi		<div>1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten.</div> <div>2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</div> <div>3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.</div>	
8. Standarisasi		<div>1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kabupaten.</div> <div>2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.</div>	
9. Sumber Daya Manusia (SDM)		<div>1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.</div> <div>2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di kabupaten.</div>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
10. Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kabupaten.	
11. Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kabupaten. 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten. 	
12. Kerjasama Industri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten. 2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kabupaten. 3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten. 	
13. Kelembagaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten. 2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten. 	
14. Sarana dan Prasarana		Penyusunan tata ruang industri kabupaten dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).	
15. Informasi Industri		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.	
16. Pengawasan Industri		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten.	
17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.	

F. PERDAGANGAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
1. Perdagangan Dalam Negeri		<div>1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah Kabupaten.</div> <div>2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah Kabupaten.</div> <div>3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala Kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, penjualan langsung untuk diminum di tempat, pengecer dan penjualan langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15%, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau).</div> <div>4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala Kabupaten.</div> <div>5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar di Kabupaten.</div> <div>6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal.</div> <div>7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kabupaten.</div> <div>8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.</div> <div>9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten.</div> <div>10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.</div> <div>11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala Kabupaten.</div> <div>12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan mediator perlindungan konsumen skala Kabupaten.</div> <div>13. Pengusulan pembentukan BPSK dikabupaten kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.</div>	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		<ul style="list-style-type: none">14. Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kabupaten dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa.18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.21. Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten.22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.23. Penyelenggaraan, pelaporan, dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kabupaten.24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala Kabupaten.25. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala Kabupaten.	
2. Metrologi Legal		<ul style="list-style-type: none">1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrology skala Kabupaten.3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.4. Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten.6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI.7. Pembinaan operasional reperatir UTTP.8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor. 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten. 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor. 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor. 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor. 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten. 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi ; dan b. pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi. 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat Kabupaten. 9. Penyediaan bahaan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang. 10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat Kabupaten yang ditunjuk. 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API. 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API. 13. Penyediaaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan. 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional. 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kabupaten. 16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri. 	
4. Kerjasama Perdagangan Internasional		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan regional. 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral. 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi, dan <i>safeguard</i> .	
5. Pengembangan Ekspor Nasional.		1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.	
6. Perdagangan Berjangka komoditi Alternatif pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang.		1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. 2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang. 3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala Kabupaten.	

G. KETRANSMIGRASIAN

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
Ketransmigrasian	a. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten. 3. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. 4. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 5. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
	b. Pembinaan SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten. 6. Penjajakan kerjasama dengan daerah kabupaten lain. 7. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 8. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten. 9. Pelaporan penempatan transmigrasi di wilayah Kabupaten. 	
	c. Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten. 2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten. 5. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 6. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 7. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten. 8. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi. 	

Sub Bidang	Sub Sub Bidang	Uraian	Ket
		9. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi. 10. Pelayanan penampungan, permakanaan, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi. 11. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi. 12. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi. 13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.	

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA